

**IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME
DI DINAS TATA KOTA, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
KOTA SINGKAWANG**

**Oleh:
RENO TRINALDO
NIM. E42010087**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015
E-mail : Trinaldoreno@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan pelaksanaan kebijakan pajak reklame di Kota Singkawang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ada berkaitan dengan pencapaian target dan realisasi yang belum maksimal yang mana masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh pegawai Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang yang berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya koordinasi antar dinas terkait mengenai kebijakan pajak reklame ini. Pengawasan yang ditingkatkan sangat diperlukan karena melihat dari banyaknya penyelenggara reklame yang tidak memiliki rekomendasi untuk pajak reklame ini. Pemberian *reward* kepada implementator juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelaksana dalam menjalankan pajak reklame ini.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Peningkatan pajak daerah.

Abstract

This thesis is intended to describe the implementation of the advertisement tax policy in Singkawang. The title of this thesis was appointed by the phenomenon and the existing problems related to the achievement of targets and the realization that not maximized where there are deficiencies in the execution of duties by employees of the Department of City Planning, Land and Human Settlements Singkawang that coordinate with the Department of Revenue, Finance and assets Singkawang. This study used a qualitative research method with a descriptive research. Location of the study is the Department of City Planning Land and Settlements Singkawang. The results of this study indicate that there is still a lack of coordination between relevant agencies regarding this advertisement tax policy. Enhanced surveillance is necessary because of the many organizers see billboards that do not have a recommendation for this advertisement tax. Reward to the implementer is also necessary to improve the performance of executing in running this advertisement tax.

Keywords: Implementation, Policy, Increased local taxes.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi wewenang dan urusan rumah tangga daerah, diperlukan adanya pembiayaan guna pelaksanaan program tersebut. Tentunya dalam pembiayaan pelaksanaan program daerah tersebut diperlukan adanya sumber – sumber untuk pemenuhannya, kemampuan keuangan daerah sangat penting didalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kota Singkawang digolongkan sebagai daerah yang sedang berkembang dan sangat membutuhkan sumber penghasilan yang lebih untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, apalagi bila melihat kondisi Kota Singkawang yang masih minim dengan tingkat pendapatan daerahnya, ini membuat Pemerintah Kota Singkawang lebih kreatif untuk mengoptimalkan potensi yang ada guna pemenuhan kebutuhannya untuk melaksanakan pembangunan di Kota Singkawang.

Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 menganut sistem otonomi daerah yaitu, diberikannya kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini. Daerah otonom dimaksudkan agar daerah tersebut dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Melihat kondisi minimnya pendapatan asli daerah di Kota Singkawang, maka untuk itu pemerintah Kota Singkawang perlu mengoptimalkan potensi yang ada guna pemenuhan kebutuhannya. Salah satu potensi yang perlu menjadi perhatian adalah penyelenggaraan pajak reklame. Oleh karena itu untuk mengoptimalkannya, pemerintah

Kota Singkawang mengeluarkan suatu kebijakan sebagai realisasinya.

Salah satu potensi yang perlu menjadi perhatian adalah penyelenggaraan pajak reklame yang memiliki kontribusi terhadap PAD sebesar 0,8%, karena Kota Singkawang merupakan Kota wisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Singkawang. Oleh karena itu untuk mengoptimalkannya, pemerintah Kota Singkawang mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame atau membayar pajak reklame terhutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar serta mendapat rekomendasi dinas terkait. Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame, memiliki tujuan sebagai salah satu sumber keuangan / PAD dalam rangka untuk lebih memantapkan otonomi daerah,

pembiayaan pemerintah dan untuk menunjang pembangunan daerah.

Dalam implementasi peraturan daerah pajak reklame pemerintah Kota Singkawang memberikan tanggung jawab kepada Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya sebagai pelaksana penarikan dan pemberi izin kepada pengguna jasa pajak reklame, dan seterusnya diberikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang. Sistem penarikan pajak reklame di Kota Singkawang saat ini menggunakan system *self assessment*, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terhutang.

Implementasi peraturan daerah tersebut di lapangan menemui berbagai permasalahan yang muncul, dimana realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan, bila kita lihat kenyataannya dilapangan, bahwa banyaknya penyimpangan – penyimpangan yang terjadi didalam pelaksanaan pajak reklame ini seperti banyaknya papan reklame yang di pasang secara illegal tanpa izin dan juga pemasangan papan reklame

pada tempat yang tidak sesuai dengan ketetapan Dinas terkait, sehingga merusak tatanan kota di Kota Singkawang.

2. Fokus Penelitian

Berpedoman dari penjelasan pada latar belakang di atas maka fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai : “Bagaimana Implementasi Pajak Reklame di Kota Singkawang ?”.

3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan sebelumnya di latar belakang masalah, maka perumusan masalah ini adalah “Mengapa implementasi kebijakan pajak reklame di Kota Singkawang belum berjalan dengan efektif ?”.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah untuk Mendiskripsikan Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi dan penyaluran komunikasi mengenai pajak reklame ini.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, bagi dunia ilmu pemerintahan yaitu dapat dijadikan sebagai referensi dan tempat berpijak bagi peneliti lain yang akan meneliti tema yang masih berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.
2. Secara praktis, Sebagai input atau bahan pertimbangan pemerintah Kota Singkawang supaya dapat mengoptimalkan pelaksanaan pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai bahan pertimbangan Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya dan Pemerintah Kota Singkawang untuk dapat saling kontrol sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan pajak.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka teori
 - a. Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter Van Horn (2005:102) juga mendefenisikan

implementasi kebijakan publik sebagai:

“tindakan-tindakan yang dilakukan organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Anderson (dalam Waluyo, 3:42) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah : publik sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Islamy (dalam Waluyo 99:51) bahwa sekali usulan kebijakan telah diterima dan disyahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan

kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan”.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:65) disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu: Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi, penyaluran komunikasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2. Metode penelitian

Berdasarkan tujuannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, karena peneliti bertujuan untuk Mendiskripsikan Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi dan penyaluran komunikasi mengenai pajak reklame ini.

Adapun cara yang peneliti gunakan untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian Purposive Sampling. Menurut Bungin (2010:53) Purposive Sampling adalah penunjukan informan secara sengaja, dimana informan tersebut dianggap mengetahui tentang apa yang menjadi objek penelitian. Informan yang dianggap bisa dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan, baik informasi berupa dokumen, arsip-arsip, maupun informasi dari hasil wawancara yang bersumber dari Kepala Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya, Kepala Bidang Tata Bangunan,

Kepala Seksi registrasi dan Perizinan Bangunan, Staf Bagian Tata Bangunan / Koordinator pajak reklame, Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan konsumen atau pengguna jasa reklame/ Kepala Cabang Telkomsel Kota Singkawang..

Menurut Bungin (2007:110), metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dikarenakan penelitian ini meneliti tentang kasus yang terjadi pada tahun 2012, maka teknik observasi tidak mungkin dilakukan oleh peneliti sehingga peneliti hanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Adapun Selanjutnya teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. peneliti menitik beratkan penelitian dengan menggunakan triangulasi teknik, dengan cara mewawancarai responden yang dianggap dapat memberikan informasi lebih

mendalam yang tidak dapat ditemukan di dalam observasi. Dengan triangulasi teknik juga, peneliti dapat mengetahui dengan jelas sebab dan akibat dari permasalahan yang ada dilapangan, yang kemudian akan dianalisa dengan teori yang dianggap cocok dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Perwako Kota Singkawang nomor 12 Tahun 2009 sudah jelas apa saja tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tata Kota dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi birokrasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Singkawang, dan diharapkan dapat mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah dalam pencapaian terciptanya keteraturan dan kerapihan Kota dalam hal pemasangan reklame.

Namun, dilapangan masih ditemukan beberapa titik pemasangan reklame yang belum ditata dengan baik. Hal ini membutuhkan koordinasi yang baik

dari antara pihak Dinas terkait yang mengurus pajak reklame yaitu Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya sebagai pelaksana dan pemberi rekomendasi pemasangan, DPPKA sebagai penampung jumlah pembayaran pajak reklame dan Kantor Penanaman Modal sebagai pemberi rekomendasi bahwa penyelenggara reklame sudah dapat menyebarkan reklamennya dengan melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya dan bukti setoran pajak dari DPPKA.

Sumberdaya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini seperti sumber daya manusia baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Bila dari segi kualitas, para implementator telah mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan kewajibannya didalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dan mereka juga mengetahui apa yang harus dikerjakannya dan memiliki strategi – strategi khusus untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan. Sedangkan dari segi kuantitasnya dirasakan masih sangatlah kurang, dimana dalam

pelaksanaannya khususnya dalam pelaksanaan pengawasan dibutuhkan penambahan agar dalam pengawasan yang dilakukan dapat terpantau dengan baik oleh pihak Dinas terkait.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, koordinasi mengambil tempat yang paling penting, dimana pihak Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya telah jelas tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tersebut yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pajak reklame ini. Dalam pelaksanaannya Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya melakukan koordinasi kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset, Kantor Penanaman Modal dan agen penyelenggara reklame agar tidak terjadi fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah – pecah).

Komunikasi yang dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan ini terus dilakukan, untuk memperkenalkan isi Peraturan Daerah kepada agen penyelenggara reklame, pihak Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya telah melakukan sosialisasi dengan terjun langsung kelapangan dan juga

melalui sosial media seperti media massadan internet.

Untuk para pelaksana di lapangan seperti koordinator penarikan pajak telah diberikan waktu khusus untuk sosialisasi Peraturan Daerah ini. Sebelum turun ke lapangan, mereka diberikan motivasi dan wawasan baru mengenai perpajakan agar pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan dengan baik, karena pekerjaan ini berhubungan langsung dengan penyelenggara reklame selaku konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.
- Ahmad Saebani, Beni, 2008. *Metode Penelitian*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu* : Kencana Prenada Media Grup.

- Hasan, Erliana, 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
-, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tohardi, A, 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung : Mandar Maju.
- (Ed), 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama FISIP UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN.
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Sumedang : CV Mandar Maju.
- Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
- Peraturan**
- Keputusan Walikota Singkawang Nomor 142 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame
- Lakip Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2014
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Singkawang.
- Peraturan Walikota Singkawang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota
- Skripsi**
- Wahyuni, Sri. 2011. Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.
- Nurdiana, Selvi. 2012. Implementasi Peraturan Daerah No. 15

Pertanahan dan Cipta Karya
Kota Singkawang.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RENO TRINALDO
NIM / Periode lulus : E42010087 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : trinaldoreno@gmail.com / 085250100570

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Impelementasi Kebijakan Pajak Reklame
di Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya
Kota Singkawang**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 26 Januari 2015


H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001


(RENO TRINALDO)